

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemanggilan dan pemberitahuan para pihak Pengadilan Agama masih menggunakan ketentuan Panggilan yang sah dan patut dalam pasal 122, pasal 388 dan pasal 390 HIR, yang mana dalam pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yaitu Jurusita / Jurusita pengganti (pasal 388). Harus disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, jika di tempat tinggalnya / kediamannya tidak bertemu langsung maka di sampiakan kepada kepala desa (pasal 390). Tenggang waktu diterimanya panggilan kurang dari 3 hari dengan hari penyelenggara persidangan, dan dipersyaratkan minimal waktu pengiriman dokumen yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan (pasal 122).

Berdasarkan hal tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu terkait pelaksanaan mekanisme panggilan atau pemberitahuan para pihak yang berperkara melalui jurusita / jurusita pengganti kepada pihak yang berperkara ditempat tinggalnya, apabila masih mengikuti sistem yang seperti itu maka kurang efektif jika dilakukan di era globalisasi ini. Dengan demikian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹

Mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang berperkara secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut bisa diartikan bahwa pihak yang berperkara atau yang bersangkutan diwajibkan mempunyai alamat elektronik, sedangkan banyak masyarakat awam yang tinggal di daerah - daerah terpencil yang tidak atau belum memiliki alamat elektronik. oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak yang berperkara melalui

¹ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan," *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, 7 (2019), 8 <<https://jurnal.uns.ac.id/Verstek/Article/View/38286>>.

surat tercatat yang diterbitkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2023.²

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini untuk menelaraskan atas norma yang dimuat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan memberikan cara baru bahwa penyampain dan pemberitahuan bagi para pihak yang tidak memiliki alamat atau domisili elektronik maka pihak pengadilan bisa menyampaikan melalui surat tercatat yang diberikan oleh pihak layanan pengantar surat dan akan diantar langsung menuju alamat yang berperkara oleh pihak kurir (jasa pengantar barang / surat).

Dengan demikian Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan Jasa Layanan Pengantar Surat yaitu PT POS Indonesia (PERSERO) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerjasama tersebut terwujud dalam penandatanganan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia yang dilaksanakan pada hari Senin siang, 22 Mei 2023 dikantor Pos Indonesia, Jakarta.³

Dengan adanya hambatan – hambatan dalam admistrasi dalam peradilan terutama pemanggilan dan pemberitahuan para pihak, perlu di teliti apakah efektif menggunakan jasa layanan pengantar surat (PT Pos) untuk panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk terobosan menelaraskan PERMA Nomor 7 tahun 2022.

Jasa layanan pengiriman barang atau surat merupakan bisnis jasa yang bergerak di bidang pemberian layanan yang menyediakan pengiriman barang atau surat dari tempat satu ke tempat yang lainnya secara aman dan nyaman. Dan tidak dipungkiri juga jasa layanan pengiriman barang atau jasa layanan pengiriman surat pada zaman sekarang banyak di minati masyarakat di Indonesia bahkan bukan di indonesia saja mungkin di berbagai negara lainnya, apalagi kemajuan teknologi serta mobilitas yang tinggi di era globalisasi pada saat ini yang mana membuat banyaknya masyarakat menyukai

² Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung*, 2022 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>>.

³ Azizah, “Kerjasama Mahkamah Agung Dengan Pt Pos Indonesi,” *Mahkamahagung.Go.Id* (Jakarta, 2023) <<https://www.mahkamahagung.go.id/Id/Berita/5764/Mahkamah-Agung-Dan-Pt-Pos-Indonesia-Tanda-Tangani-Perjanjian-Kerja-Sama>>.

segala hal yang mudah dan praktis.⁴ Di Indonesia sendiri banyak bisnis jasa layanan pengiriman barang atau surat yang banyak digunakan oleh masyarakat antara lain yaitu, Jasa EKSPEDISI, Jasa Pengiriman POS, Jasa Pengiriman Makanan dsb.

Dengan berkembangnya teknologi serta mobilitas yang tinggi di era sekarang ini mengakibatkan adanya globalisasi yang mana banyaknya masyarakat terutama di Indonesia menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan cepat, dan di era globalisasi itu sendiri bertujuan agar segala bentuk aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat akan menjadi lebih mudah.⁵

Dan di era globalisasi ini tidak dapat di hindari bahwa jasa layanan pengiriman barang ataupun surat sangat dibutuhkan oleh individu maupun organisasi / perusahaan yang mana kecepatan dan ketepatan dalam kinerja jasa layanan pengiriman barang ataupun surat ini sangat sesuai dengan keinginan masyarakat yang hidup di era globalisasi yang mana membutuhkan kinerja yang mudah, cepat, praktis dan, efisiensi.⁶

“PT POS (PERSERO) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang dapat juga dikatakan sebagai unit pelaksanaan kegiatan komunikasi diantaranya surat menyurat. PT POS juga merupakan badan usaha milik negara yang berusaha mempertahankan kepercayaan dan pelayanan yang baik terhadap pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pos.”⁷

Selain itu PT POS juga salah satu jasa layanan pengiriman barang ataupun surat yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 26 oktober 1746 dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun PT POS telah mengalami perubahan. Dengan banyak cabang

⁴ Pt. Kargo Ekspedisi Trans. All Right Reserved, “Pengertian Jasa Pengiriman Barang,” *Website By Ikt*, 2022 <<https://www.jasacontainer40.com/Berita/Pengertian-Jasa-Pengiriman-Barang.html>>.

⁵ Etistika Yuni Wijaya, Dwi Agus Sudjimat, Dan Amat Nyoto, “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global,” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 2016, I, 263–78.

⁶ Resista Vikaliana, “Faktor-Faktor Risiko Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman,” *Jurnal Logistik Indonesia*, 1.1 (2017), 68–76 <<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/logistik/article/view/128>>.

<https://Ojs.Stiami.Ac.Id/Index.Php/Logistik/Article/View/128>

⁷ Peni Tunjungsari, “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Kantor Pusat Pt. Pos Indonesia (Persero) Bandung,” *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 1.1 (2011), 1–14.

kantor POS yang berjumlah 4.800 yang tersebar di seluruh kota maupun di desa” terencil di seluruh Indonesia berdasarkan hal tersebut akan memudahkan proses pengiriman barang maupun surat dari konsumen.⁸

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian ke efektifitas panggilan para pihak yang berperkara menggunakan surat tercatat melalui jasa layanan pengiriman surat oleh jasa kurir di PT Pos di Pengadilan Agama Demak, alasan penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Demak karena banyaknya masyarakat awam yang masih belum bisa menggunakan alat elektronik, susah sinyal di daerah terpencil, minimnya pengetahuan tentang internet, sosial media, dan juga penggunaan pola panggilan para pihak dengan pola lama karena dianggap lebih efektif sekalipun ada peraturan baru. Penelitian ini ditujukan untuk meninjau dan membahas bagaimana sistem kerja dan ke efektifitas kurir PT Pos dalam pengantaran panggilan kepada para pihak khususnya di naungan Pengadilan Agama Demak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses panggilan menggunakan surat tercatat kepada pihak yang berperkara melalui kurir PT Pos di Kabupaten Demak ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat panggilan para pihak melalui surat tercatat melalui Pos?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pemberitahuan surat tercatat kepada pihak yang berperkara melalui kurir PT Pos.
2. Mengetahui hambatan kurir PT pos dalam proses penyampaian pemberitahuan surat tercatat kepada pihak yang berperkara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berpotensi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang terapi radiasi secara umum, dan diharapkan akan berguna khususnya bagi lini produk HKI untuk memahami cara efektif membantu mereka yang sedang dalam proses. memanfaatkan pencatatan surat melalui PT Pos (Jasa Layanan Pengantar Surat) di provinsi Demak.

⁸ Pt Pos Indonesia, “Sejarah Pt Pos Indonesia”

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisikan judul, persetujuan, pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian isi, ada beberapa pembagian sub bab, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang kajian teori, pada bab ini terdapat empat pembagian sub bab meliputi, pertama yaitu teori yang membahas tentang pengertian efektifitas hukum. kedua yaitu membahas pengeritian tentang pengadilan agamaa dan pemanggilan ke pihak berperkara, ketiga sejarah PT pos

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan beberapa metode penelitian yang digunakan penulis antara lain jenis penelitian, lingkungan penelitian, subjek penelitian, ringkasan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik interpretasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang keefektifan pemanggilan para pihak mengguna surat tercatat melalui PT Pos (jasa layanan pengantaran surat). Bagaimana keefektifan dalam asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dalam waktu pembuktian

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran – lampiran berhubungan denga penelitian.